

IMPLEMENTASI KUOTA 30 PERSEN KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PEMILIHAN LEGISLATIF DI KOTA JAYAPURA PERIODE TAHUN 2019-2024

Herlina Nura Linthin¹⁾, Renida Jozelina Torobi²⁾

¹⁾ Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih

²⁾ Program Studi Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih

Abstract :

General Election (Pemilu) are a medium for channeling democracy by providing opportunities for every citizen who has met the requirements to be elected as representatives of the people, both executive and legislative. The regulation regarding the mandatory 30 percent quota for female legislative candidates is one of the importained in a number of laws, namely Law number 7 of 2017 concerning elections and Law number 2 of 2011 concerning amendments to Law number 2 of 2008. The problem is how to implement, the inhibiting factors and the efforts made to fulfill the 30 percent quota of women's representative elections in Jayapura city for the 2019-2024 period. The type of research used is descriptive research with qualitative methods, namely this research is designed with qualitative methods. The research was was constructed in Jayapura City with the following respondents. Elements of the Regional People's Representative Council (DPRD), Elements of the General Election Commission (KPU) Elements of the Party Carrying Women Legislative Candidates in Jayapura City. The results of the study that : first, policy efforts to make it happen have been carried out as optimally as possible; second, the role of women in p to politics is still considered as a complement to political activities in order fulfill the requirements of parties to participate in democratic parties, tend to do a lot of considerations and feel so influence the gait of women in democratic parties; third, It is necessary for women to be prepared to fulfill their knowledge, experience and struggle optimally, parties are expected to be committed to fulfilling the the quota for women's representation, and the role of parties in encouraging women to fight more so that the quota of 30 percent of women's representation in legislative elections can be fulfilled

Abstrak :

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan media penyaluran demokrasi dengan memberikan kesempatan kepada setiap warga negara yang telah memenuhi syarat untuk dipilih sebagai wakil rakyat, baik eksekutif maupun legislatif. Pengaturan mengenai kuota wajib 30 persen bagi caleg perempuan merupakan salah satu yang termaktub dalam sejumlah undang-undang, yakni UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dan UU nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas UU nomor 2 tahun 2008. Persoalannya bagaimana. Untuk implementasinya, faktor penghambat dan upaya yang dilakukan untuk memenuhi kuota 30 persen pemilihan perwakilan perempuan di kota Jayapura periode 2019-2024. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan metode kualitatif, yaitu penelitian ini dirancang dengan metode kualitatif. Penelitian ini dibangun di Kota Jayapura dengan responden sebagai berikut. Unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Unsur Komisi Pemilihan Umum (KPU) Unsur Partai Pengusung Caleg Perempuan di Kota Jayapura. Hasil kajian bahwa : 1) Upaya kebijakan untuk mewujudkannya telah dilakukan seoptimal mungkin; 2) Peran perempuan dalam politik masih dianggap sebagai pelengkap kegiatan politik dalam rangka memenuhi syarat kepartaian untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi, cenderung banyak pertimbangan dan merasa sangat mempengaruhi kiprah perempuan di pesta demokrasi. ; 3) Perempuan perlu dipersiapkan untuk menunaikan ilmu, pengalaman dan perjuangannya secara optimal, pihak diharapkan berkomitmen untuk memenuhi kuota keterwakilan perempuan, dan peran partai dalam mendorong perempuan untuk lebih berjuang agar kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif dapat terpenuhi

Keyword: Implementation, 30 Percent Quota, Women's Representation

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan media menyalurkan demokrasi dengan memberikan kesempatan bagi warga yang telah memenuhi syarat untuk dipilih menjadi wakil rakyat, baik itu eksekutif maupun legislatif. Penyaluran hak

politik masyarakat berlandaskan dengan asas pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia (Luber), Jujur dan adil (Jurdil). Salah satu instrument demokrasi yang penting dalam menghadirkan pejabat publik yang diharapkan mampu membawa kesejahteraan bagi warga negaranya

(Muttaqin, dkk, 2021; Akhmad & Idris, 2020).

Pelaksanaan pemilu secara reguler menjadi cara regenerasi kekuasaan dalam sistem demokrasi perwakilan. Pemilu merupakan konsekuensi dari sebuah negara demokrasi yang mengatur dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) (Badowi, 2018:1). Pemilu diselenggarakan memiliki keterbukaan informasi publik sehingga meminimalkan kemungkinan kecurangan yang terjadi. Sesuai dengan Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia (NKRI) tahun 1945.

Penyelenggara Pemilu menjadi aspek penting dalam keberhasilan penyelenggaraan Pemilu yang bersifat luber (langsung, umum, bebas dan rahasia) dan jujur (jujur dan adil). Kerangka hukum yang mengatur penyelenggaraan Pemilu dalam UUD 1945 Pasal 22E ayat (5) berbunyi, "Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri". Fungsi penyelenggaraan Pemilu tidak hanya dilaksanakan oleh KPU, akan tetapi termasuk juga lembaga Pemilu dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Bahkan Dewan Kehormatan yang mengawasi perilaku Penyelenggara Pemilu dapat diartikan sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu.

KPU merupakan lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilu di Indonesia. Dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan

tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilu mencakup seluruh wilayah NKRI. Sifat tetap dan mandiri menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu, dan juga menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilu bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Pada UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, selanjutnya disebut dengan UU Pemilu, merupakan hasil penyatupaduan, penggabungan atau kodifikasi pengaturan Pemilu yang termuat dalam tiga UU Pemilu yaitu UU no.42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, UU no 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, dan UU no. 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Penyatupaduan UU yang mengatur Pemilu diharapkan dapat menjadi jawaban atas dinamika perkembangan politik terkait penyelenggaraan Pemilu, penguatan sistem Pemilu, peserta Pemilu, manajemen Pemilu, dan penegak hukum Pemilu dalam satu UU. Pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019, atau yang populer disebut *concurrent elections* merupakan penggabungan Pemilu Legislatif dan Pemilu Eksekutif dalam satu tahapan penyelenggaraan, khususnya tahapan pemungutan suara. Model pelaksanaan Pemilu serentak merupakan sejarah baru pelaksanaan Pemilu di Indonesia. UU Pemilu diharapkan memberikan jaminan atas kesesuaian dan kepastian pelaksanaan Pemilu serentak mulai dari model pengaturan, manajemen penyelenggara, hingga format pemerintahan hasil Pemilu (Baidowi, 2018:3-4).

Parpol memiliki peluang dalam menentukan partisipasi dan keterwakilan perempuan maka dilakukanlah usulan *affirmative action* (tindakan tegas yang diambil untuk meningkatkan representasi perempuan), yakni ketentuan kuota 30 persen bagi perempuan dalam menduduki jabatan politik. Hal ini diatur dalam UU No. 2 tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 2 tahun 2008 pasal (2) yang mengatur bahwa pendirian dan pembentukan parpol menyertakan 30 persen keterwakilan

perempuan. Lahirnya pengaturan sistem kouta perempuan akibat dari ketidakpuasan beberapa kalangan. Hal ini dirasakan dari kelompok *feminis* (wanita) yang melihat rendahnya persentase keterwakilan perempuan di lingkungan parpol yang ada.

Demikian pula Pemerintah secara tegas mengatur Parpol agar wajib memenuhi syarat kouta 30% calon Legislatif (caleg) perempuan disetiap Daerah Pemilihan (Dapil) yang tertuang pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 20 tahun 2018 tentang Tata Cara Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD. Parpol yang tidak memenuhi syarat, bakal calon di dapil yang tidak memenuhi akan dibatalkan sebagai peserta Pemilu. Hal ini tentu sangat menguntungkan bagi pihak perempuan karena diberi kesempatan untuk duduk sebagai anggota Legislatif.

Dari sisi aturan pemilu, perlindungan terhadap keterwakilan perempuan dari pemilu ke pemilu nampak makin menguat, jumlah perempuan dalam daftar calon juga semakin bertambah. Namun pasca pemilu, hasil penghitungan tetap tidak menggembirakan, karena reproduksi aturan yang ada tidak benar benar mendasar (Pratiwi:2018,3).

Perempuan memiliki hak yang sama sebagai politisi sama seperti kaum laki-laki juga memiliki perenana yang sama dalam mewujudkan demokrasi, sehingga menjadi gambaran bahwa keikutsertaan perempuan menjadi pondasi yang kuat dalam memajukan aspek bernegara. Kesetaraan gender menjadi tolak ukur bagaimana tingkat pelaksanaan demokrasi dalam suatu Negara. Menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan suatu tolak ukur dalam suksesnya demokrasi sebuah Negara. Rendahnya derajat keterwakilan perempuan dalam politik dipandang sebagai pertanda diskriminasi, hal ini tidak dapat dipisahkan dari kendala agama, sosial, budaya, dan kultur yang harus dihadapi ketika ingin berpartisipasi dalam kancah politik yang kurang mendukung. Rendahnya representasi perempuan di dunia politik berbanding lurus dengan realisasi potensi yang mereka miliki untuk

mewakili perempuan. Selain itu, keterbatasan kehadiran pemimpin perempuan membuat upaya perbandingan antara kepentingan laki-laki dan perempuan menjadi tidak mudah.

Hasil Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif atau Dewan Perwakilan rakyat (DPR Pusat) Tahun 2019, secara nasional menurut data terdapat 117 orang atau 20,35 persen dari anggota DPR pusat yang diduduki oleh kaum perempuan. Komposisinya sebagai berikut Partai Nasdem yang tertinggi yakni sebanyak 19 orang perempuan (32,2%) dan Partai PPP yang terendah yakni 5 orang perempuan (26,32%). Namun jika ditinjau secara prosentase Partai Gerindra yang terendah yakni sebanyak 15,38% atau sebanyak 12 orang perempuan yang terpilih sebagai anggota DPR pusat. Sebagai pembanding pula perolehan perempuan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Tahun 2004 - 2019 sebanyak 42 orang perempuan atau sebanyak 30,88 persen, dibandingkan tahun 2014 hanya 34 orang perempuan atau 25,76 persen. Hal ini melalui pesta demokrasi pada tahun 2019 tersebut. Bila dibandingkan tahun 2014 lalu, telah mengalami peningkatan yang signifikan, jauh dibawah 20,35% pada tahun 2019 tersebut.

Sedangkan keterwakilan hasil pemilu legislatif atau DPRD Provinsi Papua, menghasilkan data keterwakilan perempuan sebanyak 8 orang perempuan dari 51 kursi atau hanya sekitar 15% saja, yang berarti masih kurang dari 30%.

Demikian pula keterwakilan hasil pemilu legislatif atau DPRD Kota Jayapura menghasilkan data keterwakilan perempuan sebanyak 10 orang dari 40 kursi yang tersedia atau sekitar 25%, yang juga berarti masih cukup kurang dari 30% sesuai ketentuan yang telah diberlakukan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dijadikan acuan guna melakukan penelitian lebih lanjut tentang permasalahan yang mempertanyakan hasil pemilu yang keterwakilan perempuannya masih sangat kurang secara signifikan diberbagai tingkatan baik skala nasional, provinsi maupun kota/kabupaten.

Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini memenuhi kriteria urgensi yang patut untuk ditindaklanjuti melalui penelitian ini. Menarik untuk diteliti, karena sesuai dengan undang-undang telah mengamanatkan kuota perempuan 30% untuk menjadi calon Legislatif, namun dalam kenyataan kuota ini masih sulit untuk dipenuhi, kemudian masih kurang kuatnya ketertarikan perempuan menjadi Legislatif, belum lagi faktor dukungan pihak keluarga (Kertati, 2014)

Hal ini juga masih terjadi dari hasil Pemilu Legislatif Kota Jayapura tahun 2019-2024, bahwa partisipasi perempuan dalam politik masih rendah, termasuk pandangan tokoh masyarakat terhadap keterwakilan perempuan dalam dunia politik masih kurang, dengan demikian, dapat pula dikatakan bahwa perempuan yang terjun dalam dunia politik dalam artian dapat berperan ganda guna menyalurkan aspirasinya dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, politik, sosial dan intinya untuk turut serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun bangsa dan negaranya tersebut.

Sesuai dengan hasil identifikasi masalah penelitian ini sesuai dengan implementasi kuota 30 persen keterwakilan perempuan pada pemilihan legislatif sebagai berikut: 1) Masih seringnya terjadinya praktek Politik Uang (*money politic*); 2) Masih terbatasnya jumlah keterwakilan perempuan akibat beberapa hal seperti agama, budaya dan keluarga; dan 3) Masih terbatasnya pendidikan berpolitik yang berdampak dari kualitas peran perempuan di legislatif. Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini antara lain : 1) Untuk mengkaji dan menganalisis implementasi kuota 30 persen keterwakilan perempuan pada pemilihan legislatif di Kota Jayapura periode tahun 2019-2024; 2) Untuk mengkaji dan menganalisis faktor penghambat dalam implementasi kuota 30 persen keterwakilan perempuan pada pemilihan legislatif di Kota Jayapura periode tahun 2019-2024; 3) Untuk mengkaji strategi upaya

implementasi 30 persen keterwakilan perempuan pada pemilihan legislatif di Kota Jayapura periode tahun 2019-2024.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan ini merupakan penelitian Deskriptif dengan metode Kualitatif yaitu penelitian ini didesain dengan metode kualitatif. Penggalan informasi dilakukan dengan mengolah data sekunder yang diperoleh dari KPU, media, hasil penelitian sejenis, berbagai dokumen yang kontekstual dan relevan. Sedangkan data primer dilakukan dengan wawancara caleg perempuan, komisioner KPUD, Tokoh perempuan dan aparat pemerintah daerah. Data yang diperoleh dikelola dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian dilakukan di: (1) Dewan Perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kota Jayapura dan (2) KPU Kota Jayapura Papua, Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2020 s.d Februari 2021.

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008). Populasi dalam penelitian ini sebanyak seluruh Anggota Legislatif di DPRD Di Kota Jayapura Tahun 2019-2024 tersebut.

Menurut Notoatmodjo (2010) instrument penelitian adalah suatu alat yang digunakan dalam pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan instrumen bantu berupa pedoman wawancara, alat tulis dan alat perekam yang akan digunakan untuk mencari data primer. Menurut Sugiyono (2009:225), menyatakan bahwa Teknik pengumpulan Data adalah cara yang digunakan peneliti agar dapat memperoleh data dalam suatu penelitian.

Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian kualitatif, sehingga data yang akan diperoleh haruslah secara mendalam dalam hasil pengumpulan datanya dan bersifat jelas dan spesifik.

Proses pengumpulan datanya dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan/triangulasi.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik (instrument) pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara, yaitu :

Pada proses observasi, Data Primer dapat dikumpulkan secara sistematis, dengan prosedur yang standar yakni dengan cara mengumpulkan informasi melalui pengamatan pada saat proses penelitian berlangsung yang meliputi data tentang penggunaan hasil perhitungan suara (SITUNG) yang memenuhi syarat sebagai anggota legislatif pada pemilu 2019 Kota Jayapura

Proses wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu : Pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah disiapkan; dan Pihak Terwawancara (interviewee) yang akan memberikan jawaban dan tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tersebut (Moleong, 2009:7).

Pengertian Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2009:5). Penggunaan datanya mengenai hal atau aspek-aspek yang diteliti berupa dokumen laporan kegiatan, catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, audio visual, dan lain sebagainya.

Proses mengumpulkan data dan informasi tertulis bersumber dari dokumen-dokumen atau catatan-catatan dalam bentuk gambar ataupun yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan sangat membantu dalam memahami fenomena yang terjadi di lokasi penelitiannya.

Instrument penelitian adalah suatu alat yang digunakan dalam pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan instrumen bantu berupa pedoman wawancara, alat tulis dan alat perekam yang akan digunakan untuk mencari data primer.

Menurut Miles dan Huberman (2009:16-19), menyatakan bahwa terdapat beberapa langkah dalam menganalisis data

yakni berupa reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Adapun penjabaran dari masing-masing langkah antara lain:

Reduksi Data adalah sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data 'kasar' yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Selama proses pengumpulan data berlangsung terjadi tahapan reduksi sebelumnya seperti membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo. Reduksi data atau proses transformasi data ini berlanjut terus sesudah penelitian di lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Pada Reduksi Data ini adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi (menurut Miles dan Huberman, 2009:16). Pada pelaksanaan Reduksi Data ini berlangsung secara terus-menerus selama penelitian berlangsung.

Proses penyajian data ini dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang dapat memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat hasil penyajian-penyajian data yang akan dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut. Hasil dari penyajian Data nantinya akan merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Penyajiannya dapat merupakan sekumpulan informasi yang diperoleh tentang penerapan system informasi pencalonan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) serentak di Kota Jayapura Tahun 2019-2024.

Pada proses analisis ini selanjutnya merupakan tahapan menarik kesimpulan dari permulaan pengumpulan data, seseorang yang akan menganalisis datanya tersebut secara analisis kualitatif mulai mencari 'arti' benda-benda mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan,

konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proporsi. Penelitian yang kompeten ini akan menghasilkan suatu kesimpulan-kesimpulan itu dengan sesuai dan tetap terbuka serta bersifat skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan, yang awalnya belum dapat menjelaskan, sampai akhirnya kemudian dapat meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh (menurut Miles dan Huberman, 2009:19).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kuota 30 persen keterwakilan perempuan pada pemilihan legislatif di Kota Jayapura periode tahun 2019 - 2024.

Implementasi kuota 30 persen keterwakilan perempuan pada pemilihan legislatif di Kota Jayapura periode tahun 2019-2024 belum memenuhi kuota yang telah ditargetkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya kebijakan untuk mewujudkannya telah dilakukan seoptimal mungkin. Tahapan sosialisasi telah dilakukan dilakukan dari tingkat partai telah memenuhi 30 persen dalam penjangkaran dan pendaftaran ke KPU Kota Jayapura sebagai kader partai tersebut, namun terdapat beberapa kendala dalam dalam proses pemilu seperti tahapan kampanye yang belum dapat bersaing dengan kaum laki-laki lebih berpengalaman dan berani mengambil resiko serta memiliki strategi yang matang dalam upaya menarik simpati pemilih dan lebih meyakinkan kepercayaan dirinya sehingga masih lebih dominan dari kaum perempuan tersebut. Sesuai dengan peraturan yang telah memberikan kesempatan seluas-luasnya agar implementasi kuota 30 persen perempuan pada pemilihan legislatif merupakan langkah maju dari pemerintah melalui peraturan tersebut dengan harapan kader perempuan melalui pendaftaran di setiap partai hendaknya memanfaatkan momentum ini seoptimal mungkin di parta demokrasi selanjutnya.

Hal ini sejalan dengan peneliti sebagai bagian dari referensi saya, dalam upaya menjawab hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian dari Subardiyah, 2018

dan Teori Model Implementasi Grindle yang menyatakan bahwa terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi implementasi dari unsur lingkungan antara lain : a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, b) Karakteristik lembaga dari penguasa, c) Kepatuhan dan daya tanggap.

Berdasarkan hasil penelitian ini dibandingkan dengan model teori dan penelitian sebelumnya, maka dapat diperoleh bahwa implementasi kuota 30 persen keterwakilan perempuan pada pemilihan legislatif tersebut dipengaruhi oleh unsur partai politik, unsur penyelenggara pemilu, dan unsur legislatif.

Faktor penghambat dalam implementasi kuota 30 persen keterwakilan perempuan pada pemilihan legislatif di Kota Jayapura periode tahun 2019 - 2024.

Berdasarkan hasil pendapat yang telah disampaikan oleh beberapa responden yang menyatakan beberapa faktor penghambat dalam implementasi 30 persen keterwakilan perempuan pada pemilihan legislatif di Kota Jayapura periode tahun 2019-2024, telah ditemui melalui penelitian ini, bahwa terdapat beberapa penghambat antara lain :

Terdapat beberapa Kendala Struktur Sosial, peran perempuan dalam berpolitik masih dianggap sebagai pelengkap aktivitas politik guna memenuhi persyaratan partai untuk turut serta dalam pesta demokrasi, selanjutnya setelah terpenuhi peran partai kurang mendukung sepenuhnya dalam memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan pada pemilihan legislatif tersebut, yang tersisa adalah perjuangan para calon legislatif perempuan berupaya sesuai kemampuan dan pengalamannya dalam merealisasikannya secara personal dan hanya perempuan yang meraih suara secara signifikan saja yang berpotensi terpilih dalam pemilu tersebut.

Terdapat beberapa Kendala Institusional, masih rendahnya tingkat presensi perempuan dalam pemilihan legislatif di Kota Jayapura secara institusional. Hal ini dapat dikatakan bahwa sebelum kaum perempuan

memutuskan untuk ikut dalam pemilihan umum itu, mereka cenderung banyak melakukan berbagai pertimbangan dan merasa begitu berat untuk melalui berbagai upaya dalam memenuhi berbagai persyaratan guna merealisasikan sesuai ketentuan institusional yang telah ditetapkan dalam beberapa peraturan yang berlaku saat itu.

Terdapat beberapa Kendala Budaya, sesuai budaya demokrasi yang bersifat liberal dalam pemilu merupakan hal yang baru bagi kaum perempuan dalam berpolitik khususnya kebudayaan presidensial masih cukup kuat mempengaruhi kiprah kaum perempuan dalam pesta demokrasi tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perempuan masih mengalami krisis kepercayaan tinggi yang telah mengakar selama ini bahwa hanya kaum laki-laki yang dapat menjadi imam atau pemimpin yang dapat terpilih nantinya.

Hal ini sejalan dengan peneliti sebagai bagian dari referensi saya, dalam upaya menjawab hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Francisia, 2013 dan Teori Model Implementasi Daniel A. Mazmamanian dan Paul A. Sabatier, yang menyatakan bahwa terdapat beberapa kondisi di luar kebijakan dan aturan yang telah ditentukan. Salah satu potensi faktor penghambat implementasi tersebut sebagai berikut : a) Kondisi social ekonomi dan teknologi, b) dukungan public, c) sikap dan sumberdaya, d) Dukungan pejabat yang lebih tinggi, dan e) Komitmen dan kualitas kepemimpinan pejabat pelaksana.

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya tersebut, sesuai dengan faktor penghambat implementasi pada penelitian ini (khususnya penelitian PFrancisia, 2013), sejalan dengan beberapa potensi faktor penghambatnya terdapat 3 (tiga) jenis kendala utama, antara lain :a) Kendala Struktur Sosial, b) Kendala Institusional, c) Kendala Budaya. Ketiga hal tersebut telah dijabarkan dalam hasil penelitian ini.

Upaya implementasi kuota 30 persen keterwakilan perempuan pada pemilihan legislatif di Kota Jayapura periode tahun 2019 - 2024.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah disampaikan beberapa responden bahwa upaya yang dapat dikembangkan dalam rangka memenuhi implementasi kuota 30 persen keterwakilan perempuan pada pemilihan legislatif di Kota Jayapura selanjutnya antara lain :

Dalam hal upaya meningkatkan kesiapan kaum perempuan agar memenuhi pengetahuan, pengalaman dan perjuangannya secara optimal sebagai bekal untuk maju dalam pesta demokrasi selanjutnya.

Terdapat beberapa hal mengenai peran partai dalam berkomitmen untuk memenuhi kuota keterwakilan perempuan pada pemilihan legislatif dengan cara melaksanakan sosialisasi, pelatihan kader dan pendampingan khusus agar mereka lebih diperlengkapi dengan konsep perwakilan rakyat yang lebih didorong sebagai calon legislatif yang nantinya akan memperjuangkan aspirasi kaum perempuan tersebut.

Dorongan partai juga turut berperan dalam mendorong dan lebih memperjuangkan kaum perempuan agar kuota 30 persen keterwakilan perempuan pada pemilihan legislatif dapat terpenuhi. Kader partai kaum perempuan perlu didorong bersama pihak lainnya untuk senantiasa saling berkoordinasi guna merealisasikan target keterwakilan perempuan nantinya.

Perlu menyiapkan peran partai mengawal tahap demi tahap agar komitmen partai tersebut senantiasa fokus sampai terjadinya kader perempuan dari partai tersebut dapat terealisasi sesuai kuota 30 persen.

Upaya optimalisasi dalam peran perempuan untuk berkiprah sebagai kader artai untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang memilihnya di daerah pemilihan atau dapil dapat diselaraskan sesuai dengan tujuan partai pengusungnya.

Hal ini sejalan dengan peneliti sebagai bagian dari referensi saya, dalam

upaya menjawab hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Indra Kertati, 2014 dan Teori Model George Edward III, yang menyatakan bahwa perlu dilakukan berupa strategi atau upaya guna merealisasi implementasi kuota 30 persen perempuan dengan pendekatan Struktur Birokrasi (Leadership)/Disposisi, Komunikasi, Sumberdaya (SDM, Keuangan dan Prasarana-sarana) yang bertujuan untuk merealisasikan implementasi yang dimaksud.

Berdasarkan hasil teori dan penelitian di atas, sesuai dengan penelitian ini yang menampilkan salah satu variabelnya berupa Upaya Implementasi kuota 30 persen keterwakilan perempuan pada pemilihan legislative tersebut, maka perlu suatu formula atau strategi berupa upaya atau cara dalam mewujudkan implementasi tersebut

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya kebijakan untuk mewujudkannya telah dilakukan seoptimal mungkin. Tahapan sosialisasi telah dilakukan dilakukan dari tingkat partai telah memenuhi 30 persen dalam penjangkaran dan pendaftaran ke KPU Kota Jayapura sebagai kader partai tersebut, namun terdapat beberapa kendala dalam dalam proses pemilu seperti tahapan kampanye yang belum dapat bersaing dengan kaum laki-laki lebih berpengalaman dan berani mengambil resiko serta memiliki strategi yang matang dalam upaya menarik simpati pemilih dan lebih meyakinkan kepercayaan dirinya sehingga masih lebih dominan dari kaum perempuan tersebut. Sesuai dengan peraturan yang telah memberikan kesempatan seluas-luasnya agar implementasi kuota 30 persen perempuan pada pemilihan legislatif merupakan langkah maju dari pemerintah melalui peraturan tersebut dengan harapan kader perempuan melalui pendaftaran di setiap partai hendaknya memanfaatkan momentum ini seoptimal mungkin di parta demokrasi selanjutnya.

Faktor penghambat dalam implementasi 30 persen keterwakilan

perempuan pada pemilihan legislatif di Kota Jayapura periode tahun 2019-2024, telah ditemui melalui penelitian ini, bahwa terdapat beberapa penghambat, yaitu :

a. Kendala Struktur Sosial, peran perempuan dalam berpolitik masih dianggap sebagai pelengkap aktivitas politik guna memenuhi persyaratan partai untuk turut serta dalam pesta demokrasi, selanjutnya setelah terpenuhi peran partai kurang mendukung sepenuhnya dalam memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan pada pemilihan legislatif tersebut, yang tersisa adalah perjuangan para calon legislatif perempuan berupaya sesuai kemampuan dan pengalamannya dalam merealisasikannya secara personal dan hanya perempuan yang meraih suara secara signifikan saja yang berpotensi terpilih dalam pemilu tersebut.

Kendala Institusional, masih rendahnya tingkat presensi perempuan dalam pemilihan legislatif di Kota Jayapura secara institusional. Hal ini dapat dikatakan bahwa sebelum kaum perempuan memutuskan untuk ikut dalam pemilihan umum itu, mereka cenderung banyak melakukan berbagai pertimbangan dan merasa begitu berat untuk melalui berbagai upaya dalam memenuhi berbagai persyaratan guna merealisasikan sesuai ketentuan institusional yang telah ditetapkan dalam beberapa peraturan yang berlaku saat itu.

Kendala Budaya, sesuai budaya demokrasi yang bersifat liberal dalam pemilu merupakan hal yang baru bagi kaum perempuan dalam berpolitik khususnya kebudayaan presidensial masih cukup kuat mempengaruhi kiprah kaum perempuan dalam pesta demokrasi tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perempuan masih mengalami krisis kepercayaan tinggi yang telah mengakar selama ini bahwa hanya kaum laki-laki yang dapat menjadi imam atau pemimpin yang dapat terpilih nantinya.

Upaya yang dapat dikembangkan dalam rangka memenuhi implementasi kuota 30 persen keterwakilan perempuan pada pemilihan legislatif di Kota Jayapura selanjutnya, antara lain :

Perlu meningkatkan kesiapan kaum perempuan agar memenuhi pengetahuan, pengalaman dan perjuangannya secara optimal sebagai bekal untuk maju dalam pesta demokrasi selanjutnya.

Setiap partai diharapkan berkomitmen untuk memenuhi kuota keterwakilan perempuan pada pemilihan legislatif dengan cara melaksanakan sosialisasi, pelatihan kader dan pendampingan khusus agar mereka lebih diperlengkapi dengan konsep perwakilan rakyat yang lebih didorong sebagai calon legislatif yang nantinya akan memperjuangkan aspirasi kaum perempuan yang juga memiliki hak yang sama dengan kaum laki-laki tersebut.

Peran partai turut serta mendorong untuk lebih memperjuangkan kaum perempuan agar kuota 30 persen keterwakilan perempuan pada pemilihan legislatif dapat terpenuhi. Kader partai kaum perempuan perlu didorong bersama pihak lainnya untuk senantiasa saling berkoordinasi guna merealisasikan target keterwakilan perempuan nantinya.

Menyiapkan peran partai mengawal tahap demi tahap agar komitmen partai tersebut senantiasa fokus sampai terjadinya kader perempuan dari partai tersebut dapat terealisasi sesuai kuota 30 persen tersebut.

e. Mengoptimalkan peran perempuan untuk berkiprah sebagai kader partai untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang memilihnya di daerah pemilihan atau dapil dapat diselaraskan sesuai dengan tujuan partai pengusungnya.

REKOMENDASI

Diharapkan Bagi Partai Politik, agar menyiapkan kader caleg perempuan yang berkualitas yang diawali dengan sosialisasi

agar terjaring kader perempuan tersebut untuk diperjuangkan seoptimal mungkin agar tercapai sampai calegnya terpilih sampai dilantik secara definitif.

Kemudian, bagi menyelenggarakan pemilu yang jujur dan memberikan ruang yang cukup untuk dapat menghasilkan caleg perempuan memenuhi ketentuan sebagai caleg yang memenuhi syarat dalam pelaksanaan pemilu di lokasi dapil para caleg perempuan tersebut.

Setelah terpilihnya caleg perempuan dalam pemilihan legislatif nantinya pihak lembaganya juga dapat memberikan ruang yang cukup untuk memperjuangkan aspirasi rakyat dan partai pengusungnya, sehingga diharapkan dapat bersumbangsih dalam meramu berbagai aturan yang memiliki substansi yang relevan dalam mewujudkan keberpihakan dalam kebijakan pemerintah sebagai pihak eksekutif membangun berdasarkan unsur gender.

Para caleg perempuan wajib menyiapkan secara ekstra keras guna mengejar ketertinggalan kaum perempuan baik secara mental maupun pengetahuan serta pengalaman yang cukup agar dapat dipertanggungjawabkan sebagai beban moral merealisasikan aspirasi kaum perempuan dan mewujudkan tujuan partai pengusungnya.

Pihak peneliti selanjutnya dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan acuan guna melanjutkan penelitian berikutnya, dengan harapan adanya penelitian dengan tema pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan pada pemilihan legislatif ini dapat menjadi acuan kebijakan penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, A., & Idris, U. (2020, May). Politik "Noken": Properti Budaya Pada Arena Kontestasi Kekuasaan di Papua. In *Seminar Nasional dan Pra Lokakarya ADJASI 2018*.
- Baidowi, A. (2018). *Udi Balik Penyusunan UU Pemilu (Proses Negosiasi dan Konfigurasi Antar Fraksi)*, Penerbit Suka Press dan Bening Pustaka. Yogyakarta.

- Kertati, I. (2014). *Implementasi Kuota 30 Persen Keterwakilan Politik Perempuan di Parlemen*, Riptek 8(I), 19 -32.
- Labolo, M., & Ilham, T. (2015). *Partai politik dan sistem pemilihan umum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Moleong, L. J. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT. Remaja Rosdakaryasi, Bandung.
- Miles, M. B. & Huberman, A. M. (2009). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.
- Muttaqin, M. Z., Idris, U., & Ilham, I. (2021). Tantangan Implementasi Netralitas PNS (Kajian Kekerasan Simbolik dalam Pilkada). *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 6(1), 1-14.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 tentang Tata Cara Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD
- Pratiwi, D. A. (2018). Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik?. *Jurnal Trias Politika*, 2(1), 13-28.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu
- Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.